



**P U T U S A N**

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Douglas Max Artur Ayomi Alias Douglas;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Arowi II Kab. Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Douglas Max Artur Ayomi Alias Douglas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ruben F.O. Sabami, S.H, Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOUGLAS MAX ARTUR AYOMI alias DOUGLAS** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika



*Golongan I*", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOUGLAS MAX ARTUR AYOMI alias DOUGLAS** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (Empat belas) bungkus plastik Klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Ganja.
  - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y 51 warna hitam Biru dengan Sim Card 0025 0000 0947 6647.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa DOUGLAS MAX ARTUR AYOMI alias DOUGLAS pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.40 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara

Berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 14.30 wit, Sdr. CRIS KENDI menelpon terdakwa untuk memesan barang Ganja tersebut. Kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 00.05 wit terdakwa mengambil barang ganja sebanyak 14 (empat belas) bungkus dari Sdr. JONATAN KENDI yang berada di Fanindi Pantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Manokwari. Dan kemudian tepat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 00.20 wit terdakwa mengantarkan barang ganja tersebut kepada CRIS KENDI di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan kab. Manokwari.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.20 wit, saksi Edi Rahman sedang bersama dengan saksi HARRY NURHABI, kemudian saksi HARRY NURHABI mendapat informasi bahwa terdakwa *membawa dan menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja* kemudian pada saat itu juga saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI langsung berangkat ke Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari dan sesampainya di Jln. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI mendapati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa kemudian menginterogasinya dan terdakwa menyatakan bahwa barang Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tersebut ada diatas Pohon kemudian saksi Edi Rahman langsung mengambil barang Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut dan menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI dan Sdr. EDI RAHMAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan reserse Narkoba polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa maksud terdakwa memiliki dan menyimpan sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut adalah *untuk dijual*

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 037/11651/2020 21 Februari 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram.

Bahwa Hasil pengujian nomor: LHU KIM-MKW 20.111.99.05.05.00312.K/OBAT/2020 tanggal 09 Maret 2020, Kesimpulannya adalah Sampel Positif Merupakan Tanaman Ganja Mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang –

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa DOUGLAS MAX ARTUR AYOMI alias DOUGLAS pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.40 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal saksi Edi Rahman mengetahui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Gol. I Jenis Ganja sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang bertempat di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.20 wit, saksi Edi Rahman sedang bersama dengan saksi HARRY NURHABI, kemudian ada yang menghubungi saksi HARRY NURHABI dengan menyatakan bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, membawa dan menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja dan sedang berada di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari*" kemudian pada saat itu juga saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI langsung berangkat ke Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari dan sesampainya di Jln. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI mendapati terdakwa dan langsung menangkap kemudian menginterogasinya dan terdakwa menyatakan bahwa barang Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tersebut ada diatas Pohon kemudian saksi Edi Rahman langsung mengambil barang Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut dan menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI dan saksi EDI RAHMAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan reserse Narkoba polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 037/11651/2020 21 Februari 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram;

Bahwa Hasil pengujian nomor: LHU KIM-MKW 20.111.99.05.05.00312.K/OBAT/2020 tanggal 09 Maret 2020, Kesimpulannya adalah Sampel Positif Merupakan Tanaman Ganja Mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Rahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Edi Rahman mengetahui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Gol. I Jenis Ganja sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang bertempat di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.20 wit, saksi Edi Rahman sedang bersama dengan saksi HARRY NURHABI, kemudian ada yang menghubungi saksi HARRY NURHABI dengan menyatakan bahwa terdakwa memiliki,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, membawa dan menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja dan sedang berada di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari",*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.40 wit saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI langsung berangkat ke Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari dan sesampainya di Jln. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI mendapati terdakwa dan langsung menangkap kemudian menginterogasinya dan terdakwa menyatakan bahwa barang Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tersebut ada diatas Pohon kemudian saksi Edi Rahman langsung mengambil barang Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut dan menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI dan saksi EDI RAHMAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan reserse Narkoba polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Saksi Harry Nurhabi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Edi Rahman mengetahui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Gol. I Jenis Ganja sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang bertempat di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.20 wit, saksi Edi Rahman sedang bersama dengan saksi HARRY NURHABI, kemudian ada yang menghubungi saksi HARRY NURHABI dengan menyatakan bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, membawa dan menjual Narkotika Gol. I jenis Ganja dan sedang berada di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari",*

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.40 wit saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI langsung berangkat ke Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari dan sesampainya di Jln. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI mendapati terdakwa dan langsung menangkap kemudian menginterogasinya dan terdakwa menyatakan bahwa barang Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tersebut ada diatas Pohon kemudian saksi Edi Rahman langsung mengambil barang Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut dan menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI dan saksi EDI RAHMAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan reserse Narkoba polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara penimbangan Nomor: 037/11651/2020 21 Februari 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram.

Hasil pengujian nomor: LHU KIM-MKW 20.111.99.05.05.00312.K/OBAT/2020 tanggal 09 Maret 2020, Kesimpulannya adalah Sampel Positif Merupakan Tanaman Ganja Mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.40 wit di Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari terdakwa ditangkap Petugas;

Bahwa kemudian di interogasinya dan terdakwa menyatakan bahwa barang Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tersebut ada diatas Pohon ;

Bahwa kemudian saksi Edi Rahman langsung mengambil barang Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut dan menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya;

Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI dan saksi EDI RAHMAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan reserse Narkoba polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, total berat kotor 8,4 gram;

1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 51 warna hitam biru dengan sim card 0025 0000 0947 6647;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.40 wit saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI langsung berangkat ke Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari dan sesampainya di Jln. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI mendapati terdakwa dan langsung menangkap kemudian menginterogasinya dan terdakwa menyatakan bahwa barang Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tersebut ada diatas Pohon kemudian saksi Edi Rahman langsung mengambil barang Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut





dan menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI dan saksi EDI RAHMAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan reserse Narkoba polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 037/11651/2020 21 Februari 2020 di Kantor Pegadaian Cabang Manokwari bahwa berat keseluruhan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram.

Bahwa benar Hasil pengujian nomor: LHU KIM-MKW 20.111.99.05.05.00312.K/OBAT/2020 tanggal 09 Maret 2020, Kesimpulannya adalah Sampel Positif Merupakan Tanaman Ganja Mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkotika gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

**Ad. 1 . Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Douglas Max Artur Ayomi Alias Douglas sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.40 wit saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI langsung berangkat ke Jl. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari dan sesampainya di Jln. Percetakan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di Depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari saksi Edi Rahman bersama dengan saksi HARRY NURHABI mendapati terdakwa dan langsung menangkap kemudian menginterogasinya dan terdakwa menyatakan bahwa barang Narkotika Gol. 1 jenis Ganja tersebut ada diatas Pohon kemudian saksi Edi Rahman langsung mengambil barang Narkotika Gol.1 jenis Ganja tersebut dan menunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk*



belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkoba gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HARRY NURHABI dan saksi EDI RAHMAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satuan reserse Narkoba polres Manokwari untuk di proses lebih lanjut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkoba gol. I jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya, menunjukkan terdakwa telah **menjadi perantara dalam jual beli** ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar Hasil pengujian nomor ; LHU KIM-MKW 20.111.99.05.05.00312.K/OBAT/2020 tanggal 09 Maret 2020, Kesimpulannya adalah Sampel Positif Merupakan Tanaman Ganja Mengandung Cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ganja dalam perkara *a quo* terdaftar dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar keberadaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan narkoba gol. I jenis Ganja tersebut adalah seberat 8,4 (delapan koma empat) gram tanpa ijin dari yang berwenang, maka terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya atas ganja perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, total berat kotor 8,4 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 51 warna hitam biru dengan sim card 0025 0000 0947 6647;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Douglas Max Artur Ayomi Alias Douglas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
14 (empat belas) bungkus plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja, total berat kotor 8,4 gram;  
1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 51 warna hitam biru dengan sim card 0025 0000 0947 6647;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Saptono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H, Bagus Sumanjaya S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Anggih Niastuti, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mnk





Leonard Simarmata S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)